

PEDOMAN LABO RATORIUM OSCE TERPADU POLTEKKES KEMENKES ACEH TAHUN 2025



**UNIT LABORATORIUM TERPADU POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES ACEH
2025**

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH
NOMOR : HK.02.03/XX.II.3/1165/2025
TENTANG
PEDOMAN LABORATORIUM OBJECTIVE STRUCTURED CLINIC
EXAMINATION (OSCE) TERPADU POLTEKKES KEMENKES ACEH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin mutu dan standar penilaian kompetensi mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh diperlukan suatu sistem evaluasi keterampilan klinik yang objektif, terstruktur, dan terstandar;
- b. Bahwa Objektif Structured Clinical Examination (OSCE) merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai standar pendidikan kesehatan;
- c. Bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi OSCE di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh, perlu disusun Pedoman Objective Structured Clinical Examination (OSCE);
- d. Bahwa untuk maksud diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh tentang Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1207/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 12 November 2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Banda Aceh.
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor: Hk.02.02/III/11479/2021 tanggal 13 September 2021 Tentang Standar Laboratorium Pendidikan Vokasi Bidang Kesehatan.
12. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh Nomor: HK.02.03/XX.II.3/50/2025 Tentang Pedoman Laboratorium Terpadu di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH TENTANG PEDOMAN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) TERPADU DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES ACEH TAHUN 2025
- Kesatu : Pedoman Laboratorium OSCE Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2025 seperti terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Kedua : Pedoman Laboratorium OSCE Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan Ujian Laboratorium OSCE.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Aceh Besar
Pada tanggal : 04 Februari 2025
Direktur,



ABDURRAHMAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH
NOMOR : HK.02.03/XX.II.3/1165/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN LABORATORIUM *OBJECTIVE*
***STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* TERPADU**
PADA LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan praktikum yang efektif, efisien, dan terstandarisasi di Laboratorium OSCE Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh, diperlukan adanya Pedoman Laboratorium OSCE sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan laboratorium;
- b. bahwa untuk menyusun buku Pedoman Laboratorium OSCE Terpadu tersebut, perlu dibentuk tim yang memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap sistem pengelolaan laboratorium;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Pedoman Laboratorium OSCE Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1207/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 12 November 2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Banda Aceh.
 9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor: Hk.02.02/III/11479/2021 tanggal 13 September 2021 Tentang Standar Laboratorium Pendidikan Vokasi Bidang Kesehatan.

10. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh Nomor: HK.02.03/XX.II.3/50/2025
Tentang Pedoman Laboratorium Terpadu di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh
Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN LABORATORIUM *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) TERPADU PADA LABORATORIUM TERPADU DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES ACEH TAHUN 2025
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Buku Pedoman Laboratorium OSCE Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk:
1. Menyusun draft Buku Pedoman Laboratorium OSCE Terpadu;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait;
 3. Menyampaikan hasil penyusunan buku kepada Direktur untuk ditetapkan secara resmi.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Aceh Besar
Pada tanggal : 04 Februari 2025
Direktur,



ABDURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLTEKKES KEMENKES ACEH
NOMOR : HK.02.03/XX.II.3/1165/2025
TANGGAL: 04 FEBRUARI 2025

**TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM OSCE
PADA LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES ACEH
TAHUN 2025**

Penasehat	: Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh (Dr. Abdurrahman, S.Kp., M.Pd)
Penanggung jawab	: Wadir I Poltekkes Kemenkes Aceh (Dr. Aripin Ahmad, S.SiT, M.Kes)
Tim Penyusun	
Ketua	: Fithriany, S.SiT, M.Kes
Sekretaris	: Nurul Hajmi Effendy, S.ST
Anggota	: Rahmayda, S.Si.T Nurhalim, S.ST Evi Kurnia Fitri, S.ST Ns. Ilki Fitrio Lestari, S.Kep Irnawati, SKM

Ditetapkan di : Aceh Besar
Pada tanggal : 04 Februari 2025
Direktur,



ABDURRAHMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Laboratorium OSCE Terpadu pada Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh ini dapat disusun dengan baik.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Laboratorium OSCE yang berada di bawah Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh. Laboratorium OSCE merupakan salah satu fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi keterampilan mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.

Pedoman ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengelola laboratorium, program studi, dosen, penguji, mahasiswa, serta pihak lain yang menggunakan Laboratorium OSCE, sehingga pemanfaatan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tertib, terarah, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan pedoman ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan pedoman pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan Buku Pedoman Laboratorium OSCE Terpadu pada Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dan mendukung peningkatan mutu pengelolaan serta pelayanan Laboratorium OSCE.

Tim Penyusun

VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH

Visi

Menjadi Institusi Pendidikan Kesehatan yang Unggul, Berkarakter Islami, dan Berdaya Saing Global Tahun 2034.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional dalam mendukung pelayanan kesehatan.
2. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang mampu menunjang pelayanan kesehatan.
3. Menyelenggarakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan adil.
4. Menciptakan inovasi dan mengembangkan kemitraan serta memperluas kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada tingkat global.
5. Menyelenggarakan proses pembelajaran dan suasana akademik yang menerapkan nilai-nilai Islami.

DAFTAR ISI

SK PEDOMAN LABORATORIUM OSCE	
SK TIM PENYUSUN PEDOMAN OSCE	
KATA PENGANTAR.....	i
VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II ORGANISASI DAN TATA KELOLA LABORATORIUM OSCE	4
A. Kedudukan Laboratorium OSCE.....	4
B. Struktur Organisasi	4
C. Tugas dan Wewenang Pengelola Laboratorium OSCE.....	4
D. Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan Program Studi	5
E. Penggunaan dan Pemanfaatan Laboratorium OSCE	5
F. Dokumen Pendukung Pengelolaan	6
BAB III KOMPONEN PENYELENGGARAAN OSCE	7
A. Persyaratan Penyelenggaraan OSCE	7
B. Unsur Penyelenggaraan OSCE	7
C. Peserta OSCE.....	8
D. Dokumen Akademik dan Dokumen Laboratorium	10
BAB IV TATA TERTIB PENGGUNAAN LABORATORIUM OSCE	
A. Ketentuan Umum.....	10
B. Persyaratan Penggunaan	10
C. Tata Tertib Selama Berada di Laboratorium	11
D. Penggunaan Peralatan dan Manekin	11
E. Ketentuan bagi Jurusan/Program Studi dan Instansi Eksternal	11
F. Setelah Kegiatan Selesai	12
G. Larangan	12
H. Sanksi.....	13
BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN OSCE	
A. Perencanaan, Koordinasi dan Pengajuan Jadwal	14
B. Persiapan Laboratorium	14
C. Pemeriksaan Kesiapan	14
D. Serah Terima Fasilitas	15
E. Pelaksanaan OSCE	15

F. Pengawasan.....	15
G. Penyelesaian Kegiatan	15
H. Evaluasi dan Tindak Lanjut	15
I. Alur Mekanisme	16
BAB VI TATA TERTIB PELAKSANAAN OSCE	17
A. Ketentuan Umum.....	17
B. Persiapan Peserta	17
C. Ketentuan Selama Pelaksanaan OSCE	17
D. Penggunaan Alat dan Bahan	18
E. Kejujuran, Etika, dan Kerahasiaan	18
F. Setelah Menyelesaikan OSCE	18
G. Larangan	19
H. Sanksi Pelanggaran	19
BAB VII SARANA, PRASARANA, PEMELIHARAAN, DAN PERAWATAN	20
A. Sarana dan Prasarana	20
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	20
C. Pemeliharaan dan Perawatan	20
D. Pengawasan dan Dokumentasi	21
BAB VIII KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)	22
A. Ketentuan Umum K3	22
B. Penggunaan APD dan Keselamatan Kerja	22
C. Penanganan Kejadian dan Kondisi Darurat	22
D. Fasilitas Keselamatan.....	22
E. Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi	23
BAB IX PENUTUPAN	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laboratorium merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung proses pendidikan tenaga kesehatan, khususnya dalam pembelajaran keterampilan, praktik, dan evaluasi kompetensi mahasiswa. Ketersediaan laboratorium yang dikelola secara terencana, terstruktur, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa.

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) merupakan salah satu metode evaluasi keterampilan klinis yang dilaksanakan secara terstruktur dan objektif melalui beberapa station. Setiap station dirancang untuk menilai kompetensi tertentu melalui tugas atau skenario yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Laboratorium OSCE Poltekkes Kemenkes Aceh merupakan bagian yang berada di bawah pengelolaan Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh. Laboratorium OSCE mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan evaluasi keterampilan mahasiswa melalui penyediaan fasilitas dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan OSCE.

Penggunaan Laboratorium OSCE diperuntukkan bagi Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. Laboratorium OSCE juga dapat digunakan oleh pihak lain sesuai dengan fungsi, kapasitas, persetujuan pengelola, dan ketentuan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pendidikan dan evaluasi keterampilan mahasiswa, pengelolaan Laboratorium OSCE perlu dilaksanakan secara sistematis, efektif, efisien, dan berkesinambungan. Oleh karena itu diperlukan pedoman sebagai acuan bersama agar pengelolaan fasilitas, penggunaan laboratorium, dan dukungan terhadap penyelenggaraan OSCE dapat berjalan tertib, aman, dan bermutu.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1207/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 12 November 2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Banda Aceh.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
10. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh Nomor HK.02.03/XX.11.3/50/2025 tentang Pedoman Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh.

C. Tujuan

1. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan penggunaan Laboratorium OSCE bagi seluruh pengguna laboratorium.

2. Memberikan pedoman yang jelas dan seragam bagi pengelola, program studi, dosen, penguji, mahasiswa, dan pengguna lainnya dalam memanfaatkan Laboratorium OSCE.
3. Mendukung kesiapan dan optimalisasi sarana, prasarana, peralatan, dan fasilitas Laboratorium OSCE dalam menunjang evaluasi keterampilan mahasiswa.
4. Menjamin kegiatan berjalan tertib, aman, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan seluruh pengguna.
5. Mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan Laboratorium OSCE melalui monitoring, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup organisasi dan tata kelola Laboratorium OSCE, komponen penyelenggaraan OSCE, tata tertib penggunaan laboratorium, mekanisme penyelenggaraan OSCE, tata tertib pelaksanaan OSCE, pengelolaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perawatan, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KELOLA LABORATORIUM OSCE

A. Kedudukan Laboratorium OSCE

Laboratorium OSCE Terpadu merupakan bagian dari Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh. Pengelolaan Laboratorium OSCE berada dalam koordinasi Kepala Unit Laboratorium Terpadu dan dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Laboratorium OSCE sesuai tugas dan kewenangan yang ditetapkan.

B. Struktur Organisasi

Struktur pengelolaan Laboratorium OSCE terdiri atas:

1. Kepala Unit Laboratorium Terpadu
2. Penanggung Jawab Laboratorium OSCE

Dalam pelaksanaan tugasnya, Penanggung Jawab Laboratorium OSCE berkoordinasi dengan Program Studi, panitia/koordinator OSCE, PLP, laboran, teknisi, dan pihak terkait sesuai kebutuhan kegiatan.

C. Tugas dan Wewenang Pengelola Laboratorium OSCE

Penanggung Jawab Laboratorium OSCE bertugas mengelola dan memastikan kesiapan Laboratorium OSCE dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab berkoordinasi dengan Kepala Unit Laboratorium Terpadu, Program Studi, PLP, laboran, teknisi, dan pihak terkait.

1. Tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengatur penggunaan dan kesiapan Laboratorium OSCE.
 - b. Mengoordinasikan penyiapan ruangan, alat, bahan, dan fasilitas.
 - c. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keselamatan laboratorium.
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan dan perawatan fasilitas laboratorium.
 - e. Melaksanakan administrasi dan dokumentasi penggunaan laboratorium.
 - f. Melakukan monitoring kondisi fasilitas dan melaporkan permasalahan kepada Kepala Unit Laboratorium Terpadu.

2. Wewenang:

- a. Memverifikasi kesiapan fasilitas Laboratorium OSCE.
- b. Mengatur penggunaan ruangan dan fasilitas sesuai jadwal.
- c. Memberikan arahan kepada petugas laboratorium sesuai tugasnya.
- d. Mengusulkan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan fasilitas.

3. Batas kewenangan:

Penanggung Jawab Laboratorium OSCE bertanggung jawab pada pengelolaan dan kesiapan fasilitas laboratorium, sedangkan aspek akademik dan penilaian OSCE menjadi kewenangan Program Studi/penyelenggara OSCE

D. Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan Program Studi

Program Studi menyampaikan rencana kegiatan, jadwal, jumlah peserta, kebutuhan station, alat, bahan, dan fasilitas pendukung kepada Penanggung Jawab Laboratorium OSCE. Pengelola menindaklanjuti kebutuhan tersebut sesuai ketersediaan dan kondisi fasilitas.

Ketentuan akademik OSCE, termasuk kompetensi, blueprint, skenario atau soal, daftar tilik, sistem penilaian, dan kriteria kelulusan merupakan kewenangan Program Studi sesuai pedoman yang berlaku. Laboratorium OSCE mendukung kesiapan fasilitas dan tidak menggantikan kewenangan akademik Program Studi.

E. Penggunaan dan Pemanfaatan Laboratorium OSCE

1. Pelaksanaan ujian OSCE.
2. Pembelajaran dan praktikum yang menggunakan fasilitas OSCE.
3. Simulasi dan latihan keterampilan.
4. Kegiatan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan.

Penggunaan Laboratorium OSCE dilaksanakan berdasarkan jadwal, prosedur, persetujuan, dan tata tertib yang telah ditetapkan.

F. Dokumen Pendukung Pengelolaan

Dokumen dikelola sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak. Dokumen akademik Program Studi dapat meliputi pedoman OSCE, blueprint, skenario/soal, daftar tilik, panduan penguji, panduan klien standar, serta jadwal dan pembagian station.

Dokumen pengelolaan laboratorium dapat meliputi jadwal penggunaan, formulir penggunaan/peminjaman, checklist kesiapan, daftar kebutuhan alat dan bahan, logbook penggunaan dan pemeliharaan, dokumentasi kegiatan, serta laporan penggunaan dan kondisi fasilitas.

BAB III

KOMPONEN PENYELENGGARAAN OSCE

Penyelenggaraan OSCE melibatkan komponen akademik, penyelenggara, peserta, serta dukungan fasilitas laboratorium. Setiap komponen melaksanakan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

A. Persyaratan Penyelenggaraan OSCE

1. Memiliki jadwal dan penanggung jawab kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Memiliki kebutuhan station, alat, bahan, ruangan, dan fasilitas pendukung yang disampaikan kepada pengelola laboratorium.
3. Memiliki perangkat akademik yang disiapkan oleh Program Studi, antara lain kompetensi, blueprint, skenario/soal, daftar tilik atau instrumen penilaian, serta panduan terkait.
4. Memastikan kesiapan sumber daya manusia yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Melaksanakan koordinasi antara Program Studi, penyelenggara, dan pengelola Laboratorium OSCE sebelum kegiatan.

B. Unsur Penyelenggaraan OSCE

Penyelenggaraan OSCE melibatkan berbagai unsur yang saling mendukung sesuai fungsi dan kewenangannya. Setiap unsur berperan dalam memastikan persiapan, pelaksanaan, dan kelancaran kegiatan OSCE sesuai ketentuan yang berlaku.

Unsur penyelenggara OSCE meliputi:

1. Panitia/Penyelenggara OSCE
Bertanggung jawab terhadap koordinasi dan penyelenggaraan OSCE sesuai pedoman yang berlaku.
2. Pengawas Pusat
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan OSCE sesuai kewenangannya.

3. Koordinator OSCE

Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan OSCE, termasuk pelaksanaan pada lokasi yang telah ditetapkan, sesuai pedoman Program Studi

4. Penguji

Melaksanakan penilaian peserta berdasarkan instrumen dan daftar tilik yang telah ditetapkan.

5. Penguji Eksternal

Melaksanakan penilaian sesuai ketentuan dan pedoman OSCE yang berlaku.

6. Pelatih Klien Standar

Memberikan pelatihan dan pengarahan kepada klien standar sesuai skenario OSCE.

7. Klien Standar

Berperan sebagai pasien standar sesuai skenario dan ketentuan yang ditetapkan.

8. Tenaga Pendukung

Mendukung kelancaran kegiatan, termasuk administrasi, teknis, sarana prasarana, IT, kebersihan, dan kebutuhan operasional lainnya.

9. Penanggung Jawab Laboratorium OSCE

Memastikan kesiapan dan pengelolaan fasilitas laboratorium serta mendukung kebutuhan teknis kegiatan tanpa menggantikan kewenangan akademik dan penilaian.

C. Peserta OSCE

1. Peserta mengikuti seluruh rangkaian OSCE sesuai jadwal, kelompok, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku.
2. Peserta mengikuti instruksi panitia dan penguji serta menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan etika.
3. Peserta menggunakan fasilitas, alat, bahan, dan manekin sesuai fungsi dan prosedur.
4. Ketentuan akademik peserta mengikuti pedoman Program Studi penyelenggara.

D. Dokumen Akademik dan Dokumen Laboratorium

Dokumen akademik menjadi tanggung jawab Program Studi, sedangkan dokumen terkait kesiapan dan penggunaan fasilitas menjadi tanggung jawab pengelola Laboratorium OSCE. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk memperjelas kewenangan dan mencegah tumpang tindih pengelolaan dokumen.

BAB IV

TATA TERTIB PENGGUNAAN LABORATORIUM OSCE

Tata tertib ini menjadi acuan bagi jurusan/program studi dan instansi eksternal dalam menggunakan Laboratorium OSCE pada Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh agar pemanfaatan fasilitas terlaksana secara tertib, aman, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan.

A. Ketentuan Umum

1. Laboratorium OSCE dapat digunakan oleh program studi/jurusan di lingkungan institusi maupun pihak eksternal berdasarkan izin pengelola.
2. Setiap pengguna wajib menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kelestarian fasilitas.
3. Penggunaan wajib mengikuti jadwal dan ketentuan yang telah disetujui.
4. Setiap kegiatan wajib memiliki penanggung jawab.
5. Penggunaan di luar pembelajaran rutin harus memperoleh persetujuan pihak yang berwenang.
6. Pengguna wajib mengikuti arahan petugas yang ditunjuk.

B. Persyaratan Penggunaan

1. Pengguna internal mengajukan permohonan penggunaan sesuai prosedur.
2. Instansi eksternal mengajukan surat permohonan resmi dari pimpinan instansi.
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat nama instansi/program studi, penanggung jawab, jenis dan tujuan kegiatan, jumlah peserta, tanggal/waktu, ruangan/station, serta peralatan yang diperlukan.
4. Penggunaan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan.
5. Pengguna melakukan registrasi/absensi sesuai ketentuan.
6. Perubahan jadwal atau kebutuhan fasilitas harus dikomunikasikan kepada pengelola.

C. Tata Tertib Selama Berada di Laboratorium

1. Hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan sesuai jenis kegiatan.
3. Untuk kegiatan praktik/OSCE menggunakan pakaian praktik dan APD sesuai kebutuhan.
4. Menjaga ketenangan dan tidak mengganggu kegiatan pengguna lain.
5. Tidak membawa makanan/minuman ke area praktik yang dilarang.
6. Tidak menggunakan atau memindahkan fasilitas tanpa sepengetahuan petugas.
7. Menggunakan alat sesuai fungsi dan petunjuk.
8. Menjaga kebersihan ruangan, station, alat, dan lingkungan.
9. Mengembalikan ruangan dan peralatan dalam kondisi rapi setelah kegiatan.
10. Melaporkan kerusakan, kehilangan, atau masalah fasilitas kepada petugas.

D. Penggunaan Peralatan dan Manekin

1. Penggunaan alat/manekin dilakukan dengan pengawasan atau sepengetahuan petugas laboratorium.
2. Pengguna mengikuti instruksi penggunaan alat.
3. Alat tidak digunakan untuk tujuan di luar kegiatan yang disetujui.
4. Alat tidak dibawa keluar tanpa izin.
5. Kerusakan atau kehilangan segera dilaporkan.
6. Kerusakan akibat kelalaian ditindaklanjuti sesuai ketentuan institusi.
7. Peminjaman alat untuk kegiatan di luar laboratorium menggunakan formulir dan persetujuan pengelola.

E. Ketentuan bagi Jurusan/Program Studi dan Instansi Eksternal

1. Pengguna eksternal wajib menunjuk satu orang sebagai penanggung jawab.
2. Penanggung jawab memastikan seluruh peserta mematuhi tata tertib.
3. Jumlah peserta sesuai permohonan yang disetujui.
4. Pengguna tidak menggunakan ruangan atau peralatan di luar fasilitas yang disetujui.

5. Perubahan jumlah peserta, jadwal, jenis kegiatan, atau kebutuhan peralatan dikomunikasikan terlebih dahulu.
6. Fasilitas tambahan disampaikan sebelum kegiatan.
7. Ketentuan biaya, apabila ada, mengikuti kebijakan institusi.
8. Pengguna eksternal wajib mematuhi ketentuan keamanan, keselamatan, kerahasiaan, dan etika.

F. Setelah Kegiatan Selesai

1. Memastikan peserta meninggalkan area laboratorium sesuai arahan.
2. Mengembalikan peralatan ke tempat semula.
3. Membersihkan dan merapikan ruangan serta station.
4. Petugas memeriksa kondisi ruangan dan peralatan.
5. Kerusakan atau kehilangan dicatat dan dilaporkan.
6. Penanggung jawab menandatangani laporan/berita acara apabila diperlukan.
7. Mengembalikan kunci atau akses ruangan kepada petugas.

G. Larangan

1. Menggunakan laboratorium tanpa izin.
2. Menggunakan alat tanpa mengikuti prosedur.
3. Membawa atau memindahkan fasilitas tanpa izin.
4. Merusak fasilitas dengan sengaja.
5. Membawa makanan/minuman ke area yang dilarang.
6. Merokok di lingkungan laboratorium.
7. Membawa bahan/peralatan berbahaya tanpa persetujuan.
8. Mengambil gambar/video tanpa izin.
9. Menyebarkan soal, skenario, hasil penilaian, atau informasi rahasia OSCE.
10. Mengizinkan pihak yang tidak berkepentingan memasuki area OSCE.
11. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

H. Sanksi

1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Penghentian kegiatan apabila pelanggaran membahayakan keselamatan, fasilitas, atau kegiatan lain.
3. Kewajiban penggantian kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian sesuai ketentuan institusi.
4. Pencabutan izin penggunaan untuk pelanggaran berat.
5. Tindakan sesuai peraturan akademik dan ketentuan institusi untuk pelanggaran kerahasiaan atau pelanggaran lainnya.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN OSCE

A. Perencanaan, Koordinasi dan Pengajuan Jadwal

Penyelenggaraan OSCE diawali dengan perencanaan dan koordinasi antara Program Studi, panitia penyelenggara, dan pengelola Laboratorium OSCE. Perencanaan sekurang-kurangnya mencakup jadwal, jumlah peserta, station, kebutuhan ruangan, alat dan bahan, penguji, klien standar, serta fasilitas pendukung.

Program Studi atau panitia penyelenggara mengajukan jadwal penggunaan Laboratorium OSCE kepada pengelola dengan mempertimbangkan ketersediaan ruangan dan fasilitas.

B. Persiapan Laboratorium

Penanggung Jawab Laboratorium OSCE bersama petugas laboratorium menyiapkan ruangan, sarana, prasarana, alat, bahan, dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan yang telah disampaikan. Penyiapan dilakukan dengan memperhatikan keamanan, kebersihan, fungsi alat, dan kebutuhan setiap station.

Program Studi atau panitia penyelenggara menyampaikan kebutuhan setiap station, termasuk kebutuhan ruangan, alat, bahan, dan fasilitas pendukung. Peminjaman ruangan dan peralatan dilakukan sesuai jadwal dan kebutuhan kegiatan.

C. Pemeriksaan Kesiapan

1. Pemeriksaan ruangan dan station.
2. Pemeriksaan ketersediaan dan kondisi alat serta bahan.
3. Pemeriksaan fasilitas pendukung dan perangkat IT sesuai kebutuhan.
4. Pemeriksaan aspek kebersihan, keamanan, dan K3.
5. Pencatatan hasil pemeriksaan dalam checklist kesiapan Laboratorium OSCE.

Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, dilakukan perbaikan atau pemenuhan kebutuhan sebelum kegiatan dilaksanakan.

D. Serah Terima Fasilitas

Setelah ruangan, station, alat, bahan, dan fasilitas pendukung dinyatakan siap, dilakukan serah terima fasilitas kepada pihak penyelenggara. Serah terima dilakukan untuk memastikan fasilitas telah tersedia dan siap digunakan sesuai kebutuhan kegiatan.

E. Pelaksanaan OSCE

1. Pelaksanaan dilakukan sesuai jadwal dan pedoman Program Studi.
2. Peserta mengikuti setiap station sesuai alur dan waktu yang ditentukan.
3. Penguji melakukan penilaian berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan.
4. Klien standar menjalankan peran sesuai skenario.
5. Tenaga pendukung membantu kelancaran kegiatan sesuai tugas.

F. Pengawasan

Pelaksanaan dipantau oleh unsur penyelenggara sesuai kewenangannya. Penanggung Jawab Laboratorium OSCE memantau kesiapan dan kondisi fasilitas serta menindaklanjuti permasalahan teknis yang berkaitan dengan laboratorium.

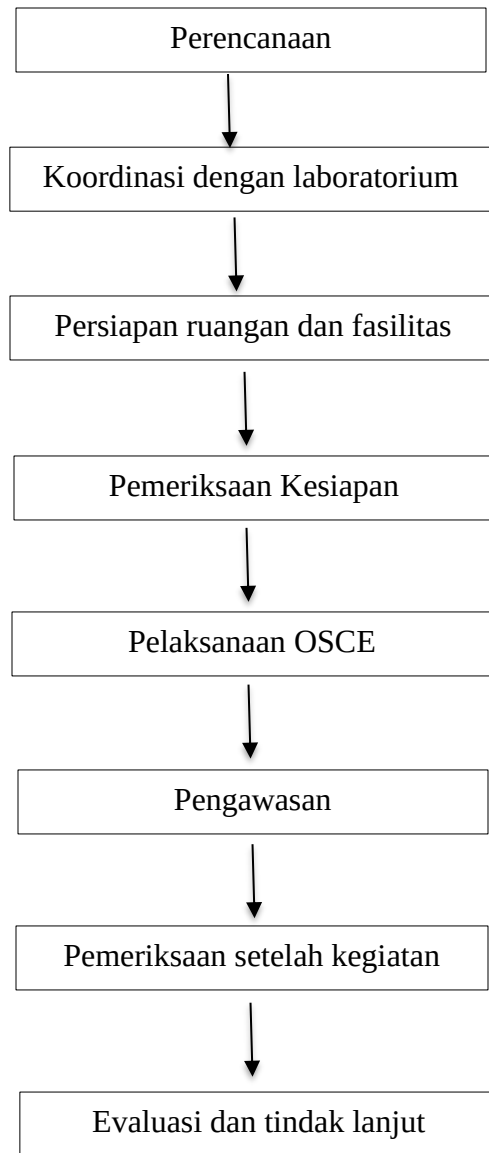
G. Penyelesaian Kegiatan

Setelah kegiatan selesai, seluruh fasilitas yang digunakan dikembalikan kepada pengelola Laboratorium OSCE dalam kondisi tertib, bersih, dan aman. Pengelola melakukan pemeriksaan kembali terhadap ruangan, alat, bahan, dan fasilitas yang digunakan. Kerusakan, kehilangan, atau permasalahan yang ditemukan dicatat dan dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

H. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Penggunaan Laboratorium OSCE didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bagian dari administrasi pengelolaan laboratorium. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh Program Studi dan penyelenggara OSCE sesuai kewenangannya. Hasil evaluasi yang berkaitan dengan fasilitas laboratorium digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan pengelolaan Laboratorium OSCE.

I. Alur Mekanisme



Mekanisme dalam pedoman ini merupakan mekanisme umum penggunaan dan dukungan Laboratorium OSCE Terpadu. Ketentuan teknis dan akademik penyelenggaraan OSCE mengacu pada pedoman masing-masing Program Studi.

BAB VI

TATA TERTIB PELAKSANAAN OSCE

Tata tertib pelaksanaan OSCE mengatur ketentuan selama ujian di Laboratorium OSCE pada Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh untuk mendukung pelaksanaan yang tertib, aman, objektif, jujur, dan sesuai ketentuan.

A. Ketentuan Umum

1. OSCE merupakan ujian keterampilan yang dilaksanakan secara terstruktur melalui beberapa station sesuai materi dan kompetensi yang ditentukan.
2. Peserta mengikuti seluruh rangkaian sesuai jadwal, kelompok, dan ketentuan.
3. Peserta menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kejujuran, dan etika.
4. Peserta mematuhi instruksi panitia, penguji, instruktur, laboran, dan petugas.

B. Persiapan Peserta

1. Datang tepat waktu.
2. Melakukan registrasi/presensi.
3. Menggunakan pakaian praktikum/seragam sesuai ketentuan, lengkap dengan identitas dan sepatu.
4. Membawa perlengkapan yang ditentukan.
5. Memastikan kesiapan mengikuti seluruh rangkaian ujian.
6. Menunggu di tempat yang ditentukan sebelum memasuki station.

C. Ketentuan Selama Pelaksanaan OSCE

1. Mengikuti urutan station sesuai arahan panitia.
2. Memperhatikan dan mengikuti instruksi pada setiap station.
3. Menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan.
4. Tidak meninggalkan area tanpa izin.
5. Berpindah station setelah instruksi pergantian.
6. Menjaga ketenangan dan tidak mengganggu peserta lain.

7. Tidak membicarakan materi, kasus, atau tugas station yang telah/sedang dilaksanakan kepada peserta lain.
8. Memperlakukan klien standar, manekin, alat, bahan, penguji, dan petugas dengan baik dan profesional.
9. Menjaga kebersihan dan keamanan ruangan serta peralatan.

D. Penggunaan Alat dan Bahan

1. Menggunakan alat dan bahan sesuai prosedur.
2. Menjaga alat dan bahan selama ujian.
3. Tidak mengambil, memindahkan, atau membawa alat/bahan keluar tanpa izin.
4. Kerusakan akibat kelalaian ditindaklanjuti sesuai ketentuan laboratorium.
5. Bahan sisa tidak dibawa pulang oleh peserta.

E. Kejujuran, Etika, dan Kerahasiaan

1. Melaksanakan OSCE secara jujur, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab.
2. Tidak melakukan kecurangan atau menggunakan alat bantu yang tidak diizinkan.
3. Menjaga kerahasiaan soal, kasus, dan materi OSCE.
4. Tidak menyampaikan informasi station kepada peserta yang belum mengikuti station tersebut.
5. Menjaga sikap profesional dan menghormati seluruh pihak yang terlibat.

F. Setelah Menyelesaikan OSCE

1. Mengikuti arahan panitia.
2. Tidak kembali ke station yang telah dilalui tanpa izin.
3. Tidak berkomunikasi dengan peserta yang masih menjalani OSCE mengenai materi atau kasus ujian.
4. Meninggalkan area setelah memperoleh izin atau arahan panitia.

G. Larangan

1. Menggunakan HP, smartwatch, headset, earphone, atau alat komunikasi elektronik lainnya tanpa izin.
2. Menggunakan perangkat elektronik untuk mencari informasi atau berkomunikasi dengan pihak lain.
3. Membawa catatan, buku, atau sumber informasi yang tidak diperbolehkan.
4. Melakukan foto, video, atau rekaman suara tanpa izin.
5. Memberikan atau menerima bantuan dari peserta lain.
6. Membocorkan atau menyebarkan soal/kasus kepada peserta yang belum mengikuti ujian.
7. Membuat keributan atau mengganggu jalannya ujian.
8. Makan/minum di ruang station kecuali atas izin atau kebutuhan tertentu.
9. Menggunakan meja/peralatan tidak sesuai fungsi atau melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas.

H. Sanksi Pelanggaran

1. Teguran dari penguji atau panitia.
2. Pelanggaran berat dapat menyebabkan peserta dikeluarkan dari ruang ujian.
3. Peserta yang dikeluarkan dapat dinyatakan tidak dapat melanjutkan OSCE dan dikenakan sanksi akademik sesuai ketentuan institusi.
4. Kerusakan fasilitas akibat kelalaian menjadi tanggung jawab peserta sesuai ketentuan.
5. Keputusan terkait pelanggaran dilaksanakan sesuai peraturan akademik dan ketentuan institusi.

BAB VII

SARANA, PRASARANA, PEMELIHARAAN, DAN PERAWATAN

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Laboratorium OSCE Terpadu merupakan fasilitas penunjang pembelajaran, praktikum, ujian OSCE, dan kegiatan akademik lainnya.

Fasilitas ruangan Laboratorium OSCE Terpadu meliputi:

1. Ruang station berjumlah 9 (Sembilan) ruang
2. Ruang IT sebagai pusat pengelolaan teknologi dan perangkat pendukung OSCE.
3. Ruang KOC sebagai ruang pendukung koordinasi dan operasional.
4. Ruang P3K untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
5. Ruang transit sebagai tempat persiapan atau peralihan peserta dan petugas.
6. Ruang freeze sebagai ruang panitia dan penguji untuk briefing kegiatan OSCE.
7. Ruang penyimpanan untuk peralatan dan bahan laboratorium.
8. Kamar mandi sebagai fasilitas sanitasi pengguna.
9. Peralatan praktik, manekin, alat kesehatan, bahan praktik, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan Program Studi.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Seluruh sarana dan prasarana tercatat dalam daftar inventaris.
2. Penggunaan ruangan dan fasilitas sesuai jadwal dan prosedur.
3. Pengguna menjaga kebersihan, keamanan, dan kondisi fasilitas.
4. Kerusakan atau kehilangan dilaporkan kepada Penanggung Jawab Laboratorium OSCE.
5. Pengadaan dan pengembangan fasilitas dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

C. Pemeliharaan dan Perawatan

1. Pemeliharaan dan perawatan dilakukan secara berkala untuk menjaga kelayakan dan fungsi fasilitas.

2. Ruangan, peralatan, dan bahan dibersihkan, diperiksa, dan disimpan sesuai ketentuan.
3. Peralatan rusak atau tidak layak digunakan dipisahkan dan diberi tanda.
4. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan dicatat dalam logbook atau dokumen pemeliharaan.
5. Perbaikan dan penggantian fasilitas dikoordinasikan dengan Kepala Unit Laboratorium sesuai ketentuan.

D. Pengawasan dan Dokumentasi

Penanggung Jawab Laboratorium OSCE bersama PLP melaksanakan pengawasan terhadap kondisi ruangan, sarana dan prasarana, serta pemeliharaan peralatan secara berkala.

Kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan pemeliharaan didokumentasikan melalui daftar inventaris, logbook pemeliharaan, checklist pemeriksaan, serta laporan kerusakan atau kejadian khusus sesuai kebutuhan.

BAB VIII

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

A. Ketentuan Umum K3

Keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan untuk menjaga keselamatan pengguna, petugas, fasilitas, peralatan, dan lingkungan Laboratorium OSCE selama kegiatan berlangsung.

1. Setiap pengguna wajib mematuhi ketentuan K3 yang berlaku.
2. Penggunaan alat dan bahan dilakukan sesuai prosedur dan petunjuk operasional.
3. Pengguna wajib menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan laboratorium.
4. Setiap kondisi yang berpotensi membahayakan segera dilaporkan kepada petugas.

B. Penggunaan APD dan Keselamatan Kerja

1. APD digunakan sesuai kebutuhan dan jenis kegiatan.
2. Peralatan digunakan sesuai fungsi dan prosedur.
3. Area kerja dijaga tetap aman, bersih, dan bebas dari kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan.

C. Penanganan Kejadian dan Kondisi Darurat

1. Kecelakaan, kerusakan alat, atau kondisi berbahaya segera dilaporkan kepada petugas.
2. Petugas melakukan tindakan awal sesuai prosedur yang berlaku dan mengoordinasikan tindak lanjut.
3. Area atau peralatan yang berpotensi membahayakan dapat diamankan atau dihentikan penggunaannya sampai dinyatakan layak.

D. Fasilitas Keselamatan

Fasilitas keselamatan, termasuk ruang P3K dan jalur evakuasi, harus dijaga agar dapat digunakan sewaktu-waktu. Ketersediaan dan kondisi fasilitas keselamatan diperiksa secara berkala.

E. Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi

Setiap kejadian kecelakaan, kerusakan, atau kondisi khusus didokumentasikan sesuai kebutuhan. Penanggung Jawab Laboratorium OSCE bersama PLP melakukan monitoring terhadap penerapan K3. Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan keselamatan dan mutu pengelolaan laboratorium.

BAB IX

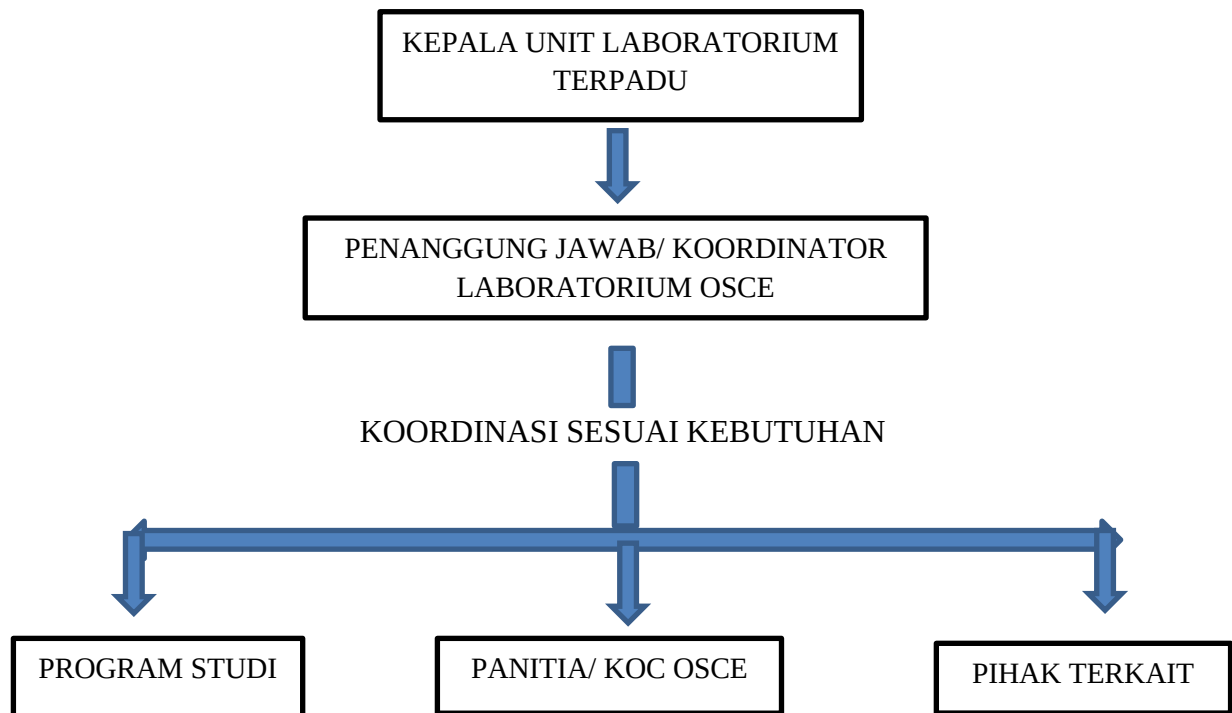
PENUTUP

Buku Pedoman Laboratorium OSCE Terpadu pada Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh ini menjadi acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Laboratorium OSCE serta dukungan terhadap penyelenggaraan OSCE. Pelaksanaan teknis dan ketentuan akademik yang bersifat khusus tetap mengacu pada pedoman Program Studi dan ketentuan institusi yang berlaku.

Pedoman ini dapat dilakukan peninjauan dan penyempurnaan sesuai perkembangan kebutuhan pendidikan, kondisi fasilitas, hasil evaluasi, serta ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN 1. Struktur Pengelolaan Laboratorium OSCE Terpadu

STRUKTUR PENGELOLAAN LABORATORIUM OSCE TERPADU POLTEKKES KEMENKES ACEH



Keterangan.

- 1. Kepala Unit Laboratorium Terpadu**
Melakukan koordinasi dan pengawasan umum terhadap pengelolaan Laboratorium OSCE sebagai bagian dari Laboratorium Terpadu.
- 2. Penanggung Jawab/Koordinator Laboratorium OSCE**
Bertugas mengelola, mengoordinasikan, dan memastikan kesiapan Laboratorium OSCE dalam mendukung kegiatan OSCE dan kegiatan lain yang menggunakan fasilitas Laboratorium OSCE.
- 3. Program Studi/Panitia/Koordinator OSCE dan pihak terkait**
Melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab/Koordinator Laboratorium OSCE sesuai kebutuhan kegiatan.

**LAMPIRAN 2. Alur Penggunaan Laboratorium Osce Laboratorium Terpadu Poltekkes
Kemenkes Aceh**

NO.	TAHAP	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
1	Pengajuan	Program Studi/Panitia mengajukan rencana penggunaan Laboratorium OSCE.	Program Studi/Panitia
2	Verifikasi	Memeriksa jadwal, ruang, station, alat, bahan, dan kebutuhan kegiatan.	PJ Laboratorium OSCE
3	Konfirmasi	Menyesuaikan jadwal dan kebutuhan penggunaan.	PJ Laboratorium OSCE dan Pemohon
4	Persiapan	Menyiapkan ruangan, station, alat, bahan, dan fasilitas pendukung.	PJ/Petugas Laboratorium
5	Pelaksanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Program Studi/Panitia
6	Pemeriksaan	Memeriksa kondisi ruangan, alat, dan fasilitas setelah kegiatan.	PJ/Petugas Laboratorium
7	Pencatatan	Mencatat penggunaan dan temuan dalam dokumen administrasi/logbook.	PJ/Petugas Laboratorium

LAMPIRAN 3. Formulir Peminjaman/Penggunaan Laboratorium Osce Laboratorium Terpadu



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Politeknik Kesehatan Aceh

📍 Jl. Soekarno-Hatta Kampus Terpadu Poltekkes Aceh
Aceh Besar 23352

☎ (0651) 46128

🌐 <https://www.poltekkesaceh.ac.id>

FORMULIR PEMINJAMAN/PENGGUNAAN LABORATORIUM OSCE

Yth.

Ka. Unit Laboratorium Terpadu

Poltekkes Kemenkes Aceh

Di _ Tempat.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku peminjam/ Mewakili kelas/ mewakili panitia;

Program Studi/Unit :

Nama Penanggung Jawab Kegiatan :

Jabatan :

Nomor HP/WA :

Mengajukan peminjaman Laboratorium OSCE yang akan digunakan dalam kegiatan/ acara:

Nama Kegiatan :

Jenis Kegiatan : ☐ OSCE ☐ OSCA ☐ Simulasi ☐ Pelatihan ☐ Lainnya

Tanggal Kegiatan :

Waktu :

Jumlah Peserta :

Ruang/Station yang Digunakan :

Selanjutnya akan ;

1. Bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pihak unit laboratorium OSCE terpadu terkait dengan penggunaan ruangan.
2. Bersedia menjaga ketertiban, kebersihan dan inventaris ruangan selama melaksanakan kegiatan didalam ruangan.
3. Bersedia dikenakan sanksi apabila dalam pelaksanaannya dinilai dan terbukti melanggar point 1 dan point 2.

Demikian permohonan peminjaman Laboratorium OSCE ini disampaikan. Atas perhatian dan bantuan diucapkan terima kasih.

Aceh Besar,.....

Koordinator
Laboratorium OSCE Terpadu

Koordinator Praktikum
Akademik Prodi
.....

(
NIP.)

(
NIP.)

Mengetahui
Ka.Unit Laboratorium Terpadu

(
NIP.)

KEBUTUHAN PERALATAN DAN BHP BERDASARKAN STATION

STATION 1 :

1. Peralatan

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

2. Bahan Habis Pakai (BHP)

NO.	NAMA BHP	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

STASION 2:.....

1. Peralatan

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

2. Bahan Habis Pakai (BHP)

NO.	NAMA BHP	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

Catatan: Format yang sama digunakan untuk station berikutnya sesuai kebutuhan kegiatan.

Saya menyatakan bahwa data kebutuhan peralatan, dan BHP yang diajukan telah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan akan digunakan sesuai ketentuan Laboratorium OSCE.

Aceh Besar,.....

Koordinator
Laboratorium OSCE Terpadu

Koordinator Praktikum
Akademik Prodi
.....

(
NIP.)

(
NIP.)

Mengetahui
Ka.Unit Laboratorium Terpadu

(
NIP.)

**LAMPIRAN 4. Checklist Kesiapan Laboratorium Osce Laboratorium Terpadu Poltekkes
Kemenkes Aceh**

CHECKLIST KESIAPAN LABORATORIUM OSCE

Nama Kegiatan :
 Program Studi :
 Tanggal :
 Jumlah Peserta :
 Ruang/Station :

NO	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	BAIK	TIDAK	KETERANGAN
1	Ruangan dan station sesuai kebutuhan	☐	☐	
2	Meja dan kursi tersedia	☐	☐	
3	Tata letak station sesuai kebutuhan	☐	☐	
4	Manekin/model tersedia dan berfungsi	☐	☐	
5	Alat kesehatan/instrumen tersedia	☐	☐	
6	Bahan habis pakai tersedia	☐	☐	
7	Komputer/laptop tersedia dan berfungsi	☐	☐	
8	Timer/jam tersedia dan berfungsi	☐	☐	
9	Listrik dan pencahayaan berfungsi	☐	☐	
10	Jaringan/internet tersedia bila diperlukan	☐	☐	
11	Printer tersedia bila diperlukan	☐	☐	
12	APD/fasilitas keselamatan tersedia	☐	☐	
13	Ruangan bersih dan tertata	☐	☐	
14	Label/nama station tersedia	☐	☐	
15	Fasilitas pendukung lainnya tersedia	☐	☐	

HASIL PEMERIKSAAN

- ☐ SIAP DIGUNAKAN
☐ SIAP DENGAN PERBAIKAN
☐ BELUM SIAP DIGUNAKAN

Temuan/Tindak Lanjut:

.....

Pemeriksa,

Nama :

Tanggal :

(.....)

**LAMPIRAN 5. Checklist Pemeriksaan Setelah Penggunaan Laboratorium Osce
Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh**

CHECKLIST PEMERIKSAAN SETELAH PENGGUNAAN

Nama Kegiatan :
 Program Studi/Unit :
 Tanggal :
 Ruang/Station :

NO	KOMPONEN PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	TEMUAN/TINDAK LANJUT
1	Ruangan telah dibersihkan dan ditata kembali	☐	☐	
2	Seluruh alat telah dikembalikan	☐	☐	
3	Alat dalam kondisi baik	☐	☐	
4	Tidak terdapat alat yang hilang	☐	☐	
5	Bahan telah ditangani sesuai ketentuan	☐	☐	
6	Manekin/model telah dikembalikan	☐	☐	
7	Komputer/laptop telah diamankan	☐	☐	
8	Peralatan listrik telah diperiksa	☐	☐	
9	Station telah dikembalikan seperti semula	☐	☐	
10	Tidak terdapat kerusakan fasilitas	☐	☐	
11	Tidak terdapat kejadian khusus	☐	☐	
12	Temuan telah dicatat untuk tindak lanjut	☐	☐	

HASIL PEMERIKSAAN

- ☐ Tidak terdapat temuan
☐ Terdapat temuan dan perlu tindak lanjut

Uraian Temuan/Tindak Lanjut:

.....

Aceh Besar,

PENGGUNA/PENANGGUNG JAWAB

PEMERIKSA/PJ LABORATORIUM OSCE

(.....)

(.....)

LAMPIRAN 6. Logbook Penggunaan Laboratorium Osce Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh

LOGBOOK PENGGUNAAN LABORATORIUM OSCE

Tahun: 20.....

NO	TANGGAL	PRODI	KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	JUMLAH STASION	PJ KEGIATAN	KET
1							
2							
3							
4							
5							

KETERANGAN

Logbook diisi setiap kali Laboratorium OSCE digunakan untuk kegiatan **OSCE, OSCA, simulasi, pelatihan, atau kegiatan akademik lainnya.**

Petugas/Penanggung Jawab Laboratorium OSCE,

**(.....)
NIP.**